



PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 39 TAHUN 1999

T E N T A N G

PENERTIBAN TEMPAT PELACURAN
DI DAERAH KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

Menimbang : a. bahwa pelacuran merupakan patologi sosial yang tumbuh dan berkembang beriringan dengan perkembangan kota dan merupakan realitas sosial yang masih sukar dihilangkan, sehingga diperlukan penanggulangan / pengaturan oleh Pemerintah Daerah agar tidak menimbulkan akses sosial yang negatif dan tidak dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka menciptakan Kota Kupang sebagai Kota Karya, Aman, Sehat, Indah dan Harmonis (KASIH), diperlukan upaya untuk menertibkan berbagai bentuk praktek pelacuran yang berada dalam Daerah Kota Kupang;

c. bahwa sebagaimana dimaksud butir a dan b, dipandang perlu untuk diatur dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1980 tentang Ketentuan-ketentuan Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54);

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3268);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG TENTANG PENERTIBAN TEMPAT PELACURAN DI DAERAH KOTA KUPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kupang yang terdiri dari Kepala Daerah Kota Kupang beserta perangkat Daerah Kota Kupang lainnya;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Kepala Daerah Kota Kupang;
- d. Pejabat adalah Aparat Pemerintah yang diberi wewenang untuk urusan termaksud;
- e. Pelacuran adalah perilaku hubungan seksual yang dilakukan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki atau lebih atau dengan siap saja yang membutuhkan pemuasan keinginan seksual dengan imbalan pembayaran;
- f. Tempat Pelacuran adalah rumah atau tempat yang digunakan sebagai rumah pelacuran;
- g. Rumah bordil adalah rumah penduduk yang digunakan sebagai rumah pelacuran;
- h. Pelacur adalah orang yang melakukan pelacuran;
- i. Pengelola adalah orang atau badan yang mengelola dan bertanggung jawab atas pengelolaan tempat pelacuran;
- j. Pengunjung adalah setiap orang yang datang ke tempat pelacuran;
- k. Lokasi pelacuran adalah areal tertentu dijadikan sebagai tempat untuk penampungan pelacur dengan tujuan memudahkan pembinaan dan pengawasan serta rehabilitasi sosial.

BAB II
KETENTUAN PENGATURAN DAN PENERTIBAN
TEMPAT PELACURAN
Pasal 2

- (1) Kepala Daerah berkewajiban mengatur, menertibkan atau meniadakan tempat-tempat yang menurut keyakinan merupakan tempat pelacuran;
- (2) Dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah;

Pasal 3

- (1) Untuk tujuan pembinaan dan pengawasan dalam rangka rehabilitasi sosial, Kepala Daerah dapat melakukan pengawasan di lokasi pelacuran;
- (2) Dalam hal pengelolaan lokalisasi tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah berkewajiban menunjuk dan menetapkan pengelola setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Jumlah maksimum pelacur yang berada dan menghuni atau menggunakan tempat pelacuran di lokalisasi serta kapasitas lokasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (4) Kepala Daerah berkewenangan menutup lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, apabila pengelola tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau untuk kebutuhan pembangunan, tata ruang atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (5) Lokasi yang telah ditutup, dilarang bagi setiap orang untuk menggunakan, menghuni, mengunjungi atau berada sebagai tamu untuk tujuan pelacuran kecuali.

Pasal 4

- (1) Kecuali pada lokasi pelacuran, setiap orang tidak diperbolehkan untuk menghuni ataupun menggunakan rumah bordil, hotel, losmen, penginapan, panti pijat, salon kecantikan maupun rumah kost ataupun tempat-tempat yang bukan peruntukan tempat pelacuran sebagai tempat untuk tujuan pelacuran;
- (2) Setiap orang yang tingkah lakunya teridentifikasi sebagai pelacur, tidak diperbolehkan berkeliaran atau berjalan hilir-mudik di jalan-jalan umum, jalur hijau atau berada di sekitar losmen, penginapan atau yang sejenis dengan itu, warung, rumah makan, restoran atau rumah-rumah pertunjukan, salon kecantikan atau pusat kebugaran;
- (3) Apabila orang tersebut berada pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini atau diketemukan sedang melakukan upaya untuk tujuan pelacuran, pejabat yang berwenang berhak meminta keterangannya untuk pengusutan lebih lanjut atau dapat memerintahkannya dengan segera meninggalkan tempat-tempat tersebut.

BAB III
KETENTUAN PENGELOLA, PELACUR
DAN PENGUNJUNG
Pasal 5

- (1) Pengelola bertanggung jawab atas kebersihan, kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan lokasi maupun para pelacur;
- (2) Pengelola diharuskan untuk memberikan laporan tentang data pelacur yang menghuni atau menggunakan tempat pelacuran, secara tertulis dan diketahui oleh Lurah setempat, kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- (3) Dalam hal tidak memenuhi ketentuan ayat (2) dan atau ayat (3) pasal ini, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban memberikan peringatan tertulis kepada pengelola sebanyak 3 (tiga) kali;
- (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterima surat peringatan secara tertulis, pengelola tidak atau belum memenuhi ketentuan ayat (1) dan atau ayat (2) pasal ini, Kepala Daerah berkewajiban memberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Para pelacur diharuskan mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola;
- (2) Dalam hal pembinaan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, para pengelola diharuskan mengikuti jadwal dan program pembinaan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Setiap pelacur yang menghuni ataupun menggunakan tempat pada lokasi, wajib memiliki Kartu Kesehatan dan Kartu Pembinaan yang disediakan oleh Pejabat yang ditunjuk sebagai bukti kesehatan serta keikutsertaan pelacur yang bersangkutan dalam program pembinaan;
- (4) Kartu Kesehatan dan Kartu Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, harus ditandatangani oleh petugas setiap kali pemeriksaan kesehatan maupun mengikuti program pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Pengunjung dilarang menggunakan atribut lembaga pemerintah ataupun atribut lembaga resmi lainnya yang terdapat di lingkungan lokasi, kecuali apabila yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas pada lokasi tersebut dan dapat dibuktikan dengan surat tugas;
- (2) Pengunjung tidak diperbolehkan membawa senjata tajam, senjata api, obat-obat terlarang atau bahan/benda yang dapat menimbulkan bahaya, mabuk-mabukan dan atau membuat keonaran/keributan di lokasi pelacuran;

- (3) Apabila pengunjung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, pengelola berkewajiban melaporkan kepada petugas keamanan untuk dimintai keterangannya dalam rangka pengusutan lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
L A R A N G A N
Pasal 8

- (1) Pengelola dilarang melibatkan orang perempuan yang belum cukup usia untuk melakukan pelacuran atau membiarkan pengunjung yang belum cukup usia berada dilingkungan lokasi pelacuran;
- (2) Apabila ditemukan orang yang belum cukup usia sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pejabat yang berwenang dapat melakukan tindakan hukum terhadap pengelola sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Lokasi yang telah ditutup, dilarang bagi setiap orang untuk menggunakannya.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola, pelacur dan lokalisasi dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah melalui Pejabat dan atau Instansi terkait.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 10

- (1) Barang siapa yang dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 11

- (1) Selain oleh Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

- (1) Dalam hal pemberitaan, Peraturan Daerah ini harus dilaksanakan secara tegas dan bertanggung jawab serta diawasi oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal Diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian;
- dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

- (1) Segera setelah pengundangan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah menentukan langkah-langkah persiapan dalam rangka penertiban tempat-tempat pelacuran maupun lokasi yang diduga sebagai tempat untuk melakukan pelacuran yang berada di daerah Kota Kupang;
- (2) Pemberlakuan secara efektif Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah pengundangnya.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

- (1) Dalam hal penertiban, Peraturan Daerah ini harus dilaksanakan secara tegas dan bertanggung jawab serta diawasi oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;

(2) Setiap warga masyarakat wajib berpartisipasi aktif dalam upaya penertiban tempat-tempat pelacuran atau lokasi yang diduga sebagai tempat untuk melakukan pelacuran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 14 Juli 1999.

DAWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
Ketua,



JACOB SH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUPANG,



K LERIK

Tersejajarkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 85 Tahun 1993
Tanggal : 12 Oktober 1993

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang
Nomor : 40 Tahun 1999
Tanggal : 31 Desember 1999
Ser : D Nomor 3

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG,

DRS. NITHANI NENEKATI
PEMERINTAH
NIP. 010 058 223

Salinan/foto copy sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Kupang,

S. J. Seubelan, SE
Penata
NIP. 620 005 421.

